

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin**

Peradilan Agama ialah merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan, khususnya bagi yang menganut agama islam yang terkait perkara tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berada di bawah satu atap, yakni Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Indonesia.

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Banjarmasin**

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Datu Syarifah bin Maulana Syekh Munhammad Arsyad Al Banjari. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua

dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam dijabat H. M. Said Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180).

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800-an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II. K

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, sedangkan

untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH, MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH, MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dilanjutkan dengan kepemimpinan Drs. H. Muhammad Alwi, MH pada tahun 2013 - 2016, dilanjutkan oleh Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. pada tahun 2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. pada tahun 2019 - 2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret - Juli) dan Drs. H. M. Syaukany, M.H.I pada tahun 2020-2022, H. Ahmad Farhat S.Ag., S.H., M.H.I pada tahun 2022-2024, Dr. Hj. Norhayati, M.H. menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2024 sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai sekarang.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

### **Visi:**

Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Agung

### **Misi**

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin
- b. Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan
- c. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
- d. Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan

## 3. Alamat Pengadilan Agama Banjarmasin

Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No.8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70235, Telp. 0511-3251609, Fax. 0511-3251609, Email: [pa.banjarmasin@gmail.com](mailto:pa.banjarmasin@gmail.com).

## 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun kompetensi absolut pengadilan agama yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA adalah sebagai berikut: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, Hibah, d) Wakaf, e) Zakat, f) Infaq, g) Shodaqoh, h) Ekonomi Syariah.

## 5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas IA, luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 KM dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A meliputi 5 Kecamatan yaitu: Banjarmasin Utara (10 kelurahan), Banjarmasin Barat (9 kelurahan), Banjarmasin Timur (9 kelurahan), Banjarmasin Selatan (12 Kelurahan), Banjarmasin Tengah (12 Kelurahan).

## 6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin

Gambar 4.1 Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Banjarmasin



## B. Penyajian Data

Pada bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dan berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari'at Islam, salah satunya masalah perceraian.

**Tabel 4.1 Perceraian tahun 2020-2022**

Tahun	Jumlah	Persentase(%)
2020	1221	31,2
2021	1460	37,3
2022	1236	31,6
Total	3917	100

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel 4.1 menunjukkan perceraian tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menunjukkan peningkatan dari 1221 atau 31,2 % kasus perceraian, 1460 atau 37,3% kasus perceraian, dan 1236 atau 31,6 % kasus perceraian.

**Tabel 4.2 Persentase faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2020**


Faktor Perceraian	Jumlah	Persentase(%)
Mabuk	15	1,0
Madat	14	1,0
Judi	6	,4
Meninggalkan Salah Satu Pihak	105	7,2

Dihuku Penjara	55	3,8
Poligami	14	1,0
KDRT	12	,8
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	566	38,8
Kawin Paksa	4	,3
Ekonomi	430	29,5
Total	1221	83,6

Sumber: Data diolah, 2024

Pada table 4.2 persentase faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menunjukkan alasan paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah kasus 566 atau 38,8%.

Gambar 4.2 Tabulasi Data Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada tahun 2020




**Tabel 4.3 Persentase faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2021**

<b>Faktor Perceraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(%)</b>
Zina	1	0,1
Mabuk	20	1,4
Madat	43	2,9
Judi	8	0,5
Meninggalkan Salah Satu Pihak	142	9,7
Dihukum Penjara	43	2,9
Poligami	12	0,8
KDRT	17	1,2
Cacat Badan	1	0,1
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	620	42,5
Kawin Paksa	6	0,4
Murtad	2	0,1
Ekonomi	545	37,3
Total	1460	100

Sumber: Data diolah, 2024

Pada table 4.3 persentase faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menunjukkan alasan paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah kasus 620 atau 42,5%.

Gambar 4.3 Tabulasi Data Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada tahun 2021



Tabel 4.4 persentase alasan perceraian tahun 2022


Faktor Perceraian	Jumlah	Persentase(%)
Zina	1	0,1
Mabuk	8	0,5
Madat	13	0,9
Judi	4	0,3
Meninggalkan Salah Satu Pihak	81	5,5
Dihukum Penjara	58	4,0
Poligami	6	0,4
KDRT	11	0,8
Cacat Badan	1	0,1
Perselisihan dan	872	59,7

Pertengkaran Terus Menerus		
Kawin Paksa	1	0,1
Murtad	3	0,2
Ekonomi	177	12,1
Total	1236	100

Sumber: Data diolah, 2024

Pada table 4.3 persentase faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menunjukkan alasan paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah kasus 876 atau 59,7%.

Gambar 4.4 Tabulasi Data Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada tahun 2022



**Tabel 4.5 Jumlah perceraian dan faktor penyebab perceraian 2020-2022**

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun			Jumlah Perkara	Persentase%
		2020	2021	2022		
1.	Zina	0	1	1	2	0,05%
2.	Mabuk	15	20	8	43	1,09%
3.	Madat	14	43	13	70	1,79%
4.	Judi	6	8	4	18	0,45%
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	105	142	81	328	8,37%
6.	Dihukum Penjara	55	43	58	156	3,98%
7.	Poligami	14	12	6	32	0,82%
8.	KDRT	12	17	11	40	1,02%
9.	Cacat Badan	0	1	1	2	0,05%
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	566	620	872	2058	52,54%
11.	Kawin Paksa	4	6	1	11	0,28%
12.	Murtad	0	2	3	5	0,13%
13.	Ekonomi	430	545	177	1152	29,41%
	Total	1221	1460	1236	3917	100%


Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 4.5 Perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (perkara bagi Pegawai Negeri Sipil) di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tahun 2020

**LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jo PP. NO. 45 TAHUN 1990  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KLAS IA  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2020**

**RK 6**

NO	Bulan	Jenis Perkara						Diputus			Sisa			PERKARA YANG DIPUTUS						
		Izin Poligami		Ceraai Talak		Ceraai Gugat		Jumlah	Izin Poligami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Jumlah	Izin Poligami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Penggugat / Pemohon		Tergugat / Termohon		
		Sisa	Terima	Sisa	Terima	Sisa	Terima									Ada Izin Pejabat	Tidak Ada Izin Pejabat	Ada Penetiaan Pejabat	Tidak Ada Penetiaan Pejabat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Januari	0	0	2	7	6	13	28	0	3	5	8	0	8	14	20	3	0	0	5
2	Februari	0	0	6	3	14	9	32	0	2	11	13	0	7	12	19	6	0	0	7
3	Maret	0	0	7	2	12	9	29	0	1	9	10	0	8	11	19	3	0	0	7
4	April	0	0	8	1	11	3	23	0	3	7	10	0	6	7	13	1	1	0	7
5	Mei	0	0	6	0	7	2	16	0	2	0	2	0	4	8	13	2	0	0	8
6	Juni	0	0	4	3	9	15	31	0	3	8	11	0	4	16	22	4	0	0	7
7	Juli	0	0	4	1	16	9	30	0	2	15	17	0	3	10	13	10	0	0	7
8	Agustus	0	0	3	9	10	8	30	0	2	9	11	0	10	9	19	3	0	0	8
9	September	0	0	10	0	9	10	29	0	6	5	11	0	4	14	18	4	0	0	7
10	Oktober	0	0	4	1	14	2	21	0	0	4	4	0	5	12	17	3	0	0	1
11	November	0	0	5	1	12	5	23	0	2	10	12	0	4	7	11	7	0	0	5
12	Desember	0	0	4	0	7	2	15	0	3	2	5	0	1	7	8	3	0	0	2
	Jumlah	0	0	63	28	127	86	304	0	29	85	114	0	62	128	190				

Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Klas IA  
  
Drs. R.M. Syukurany, M.H.I.

Banjarmasin, 30 Desember 2020  
Pih. Panitera  
  
Drs. Hj. Dakwati

Gambar 4.6 Perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (perkara bagi Pegawai Negeri Sipil) di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tahun 2021

**LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jo PP. NO. 45 TAHUN 1990  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KLAS IA  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2021**

**RK 6**

NO	Bulan	Jenis Perkara						Diputus			Sisa			PERKARA YANG DIPUTUS						
		Izin Poligami		Ceraai Talak		Ceraai Gugat		Jumlah	Izin Poligami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Jumlah	Izin Poligami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Penggugat / Pemohon		Tergugat / Termohon		
		Sisa	Terima	Sisa	Terima	Sisa	Terima									Ada Izin Pejabat	Tidak Ada Izin Pejabat	Ada Penetiaan Pejabat	Tidak Ada Penetiaan Pejabat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Januari	0	0	1	6	7	18	32	0	1	6	7	0	6	19	26	9	0	0	2
2	Februari	0	0	6	3	19	10	38	0	6	9	15	0	3	20	27	7	0	0	8
3	Maret	0	0	3	2	20	5	30	0	4	16	20	0	1	9	10	9	0	0	11
4	April	0	0	1	4	9	7	21	0	4	9	13	0	1	7	8	5	0	0	8
5	Mei	0	0	1	0	7	4	12	0	1	6	7	0	0	5	5	2	0	0	5
6	Juni	0	0	0	5	5	14	24	0	2	7	9	0	3	12	15	4	0	0	5
7	Juli	0	0	3	6	12	8	29	0	4	13	17	0	5	7	12	8	0	0	9
8	Agustus	0	0	5	1	7	4	17	0	4	11	15	0	2	0	2	4	0	0	11
9	September	0	0	2	3	0	8	13	0	4	8	12	0	1	0	1	6	0	0	6
10	Oktober	0	0	1	3	0	6	10	0	1	6	7	0	3	0	3	4	0	0	3
11	November	0	0	3	3	0	4	10	0	6	3	9	0	0	1	1	4	0	0	5
12	Desember	0	0	2	1	5	8	0	1	6	7	0	1	0	1	2	0	0	0	5
	Jumlah	0	0	26	38	87	93	244	0	38	100	138	0	26	80	106	60	0	0	78

Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Klas IA  
  
Drs. R.M. Syukurany, M.H.I.

Banjarmasin, 31 Desember 2021  
Panitera  
  
H. Saiful Muhammad Hasbi, S.H.

Gambar 4.7 Perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (perkara bagi Pegawai Negeri Sipil) di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tahun 2022

**LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jo PP. NO. 45 TAHUN 1990  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KLAS IA  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2022**

**RK 6**

NO	Bulan	Jenis Perkara						Jumlah	Diputus			Jumlah	Sisa			Jumlah	PERKARA YANG DIPUTUS				
		Izin Poligami		Ceraai Talak		Ceraai Gugat			Izin Poligami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat		Izin Poligami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat		Penggugat / Pemohon		Tergugat / Termohon		
		Sisa	Terima	Sisa	Terima	Sisa	Terima										Ada Izin Poligami	Tidak Ada Izin Poligami	Ada Pensetujuan Poligami	Tidak Ada Pensetujuan Poligami	
		3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19
1	Januari	-	-	3	7	7	12	29	-	4	11	15	-	6	8	14	-	10	-	5	
2	Februari	-	-	6	6	8	6	26	-	4	3	7	-	8	11	19	-	3	-	4	
3	Maret	-	-	8	4	11	19	33	-	3	6	9	-	9	15	24	-	6	-	3	
4	April	-	-	9	-	15	6	30	-	4	7	11	-	5	14	19	-	4	-	7	
5	Mei	-	-	5	2	14	6	27	-	4	7	11	-	3	13	16	-	6	-	5	
6	Juni	-	-	3	4	13	6	26	-	1	10	11	-	6	9	15	-	3	-	8	
7	Juli	-	-	6	-	9	9	24	-	4	7	11	-	2	11	13	-	4	-	7	
8	Agustus	-	-	2	3	11	13	29	-	1	11	12	-	4	13	17	-	3	-	7	
9	September	-	-	4	1	13	4	22	-	1	10	11	-	4	7	11	-	2	-	5	
10	Oktober	-	-	4	2	7	1	14	-	1	2	3	-	5	6	11	-	1	-	-	
11	November	-	-	5	4	6	6	21	-	1	2	3	-	8	10	18	-	1	-	-	
12	Desember	-	-	1	8	1	10	6	28	1	6	8	15	-	3	8	11	-	2	-	11
	<b>Jumlah</b>	0	1		34		85		1	34	84	119		3	8	11	9	47	0	63	

Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA  
H. Abdul Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.

Banjarmasin, 30 Desember 2022  
Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA  
Ratna Wardhani, S.Ag.

Tabel 4.6 Pembagian Pekerjaan yang mengajukan perceraian di Tahun 2020

Tahun	Jumlah	Persentase(%)
PNS	114	9,3
SWASTA	1107	90,7
Total	1221	100

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 114 atau 9,3% dan didominasi Swasta 1107 atau 90,7%.

Tabel 4.7 Pembagian Pekerjaan yang mengajukan perceraian di Tahun 2021

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(%)</b>
PNS	131	9
SWASTA	1329	91
Total	1460	100

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 131 atau 9% dan didominasi Swasta 1329 atau 91%.

Tabel 4.8 Pembagian Pekerjaan yang mengajukan perceraian di Tahun 2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(%)</b>
PNS	120	9,7
SWASTA	1116	90,3
Total	1236	100

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 bahwa pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 120 atau 9,7% dan didominasi Swasta 1116 atau 90,3%.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Gambaran Profil Pasangan yang Mengajukan Perceraian pada Pengadilan Agama Banjarmasin**

Perceraian adalah masalah hukum yang kompleks dan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Artinya bahwa perceraian tidak dapat terjadi begitu saja melainkan ada mekanisme pemeriksaan oleh hakim di Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perceraian tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menunjukkan pada tahun 2020 dari 1221 atau 31,2 % kasus perceraian, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sekitar 1460 atau 37,3% kasus perceraian, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1236 atau 31,6 % kasus perceraian.

Penulis juga memperoleh data laporan perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (perkara bagi Pegawai Negeri Sipil) di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa pada tahun 2020 jumlah perkara yang diajukan sebanyak 304, yang terdiri perkara cerai talak sebanyak tersisa 63 dan yang diterima 28, kemudian yang diputus sebanyak 29 perkara. Perkara cerai gugat sebanyak tersisa 127 dan yang diterima 86 kemudian yang diputus sebanyak 85 perkara.

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang diajukan sebanyak 244, yang terdiri perkara cerai talak sebanyak tersisa 26 dan yang diterima 38 kemudian yang diputus

sebanyak 38 perkara. Perkara cerai gugat sebanyak tersisa 87 dan yang diterima 93 kemudian yang diputus sebanyak 100 perkara.

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang diajukan sebanyak 307, yang terdiri perkara cerai talak sebanyak tersisa 61 dan yang diterima 34, kemudian yang diputus sebanyak 34 perkara. Perkara cerai gugat sebanyak tersisa 124 dan yang diterima 85 kemudian yang diputus sebanyak 84 perkara.

Penulis hanya memperoleh data perceraian pihak yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak memperoleh penjabaran pengajuan perceraian bagi pihak yang berprofesi pekerjaan swasta. Namun dapat disimpulkan bahwa jumlah pihak yang mengajukan perceraian kebanyakan pihak memiliki pekerjaan swasta yang digambarkan pada tabel 4.6 – tabel 4.8. Pada tahun 2020 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 114 atau 9,3% dan didominasi Swasta 1107 atau 90,7%, kemudian pada tahun 2021 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 131 atau 9% dan didominasi Swasta 1329 atau 91%, dan pada tahun 2022 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 120 atau 9,7% dan didominasi Swasta 1116 atau 90,3%.

Ibu Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai panitera pengganti di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa perkara perceraian yang diajukan oleh pihak perkara didominasi oleh perkara masalah ekonomi dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga perceraian menjadi pilihan yang ditempuh

untuk menyelesaikan permasalahan, Hal ini terkadang menjadi satu kesatuan masalah yang memang agak sulit untuk diselesaikan.<sup>45</sup>

Ibu Rubyanti, S.H. sebagai panitera pengganti di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin juga menyebutkan bahwa perkara perceraian memang agak sulit untuk di damaikan apalagi jika menyangkut masalah ekonomi. Permasalahan ini menjadi akar permasalahan-permasalahan lainnya seperti seseorang yang bermain judi apalagi yang sedang marak judi online hingga menyebabkan pertengkaran dan KDRT.<sup>46</sup>

Jika diperhatikan dalam tinjauan keislaman, bahwa perceraian memang menjadi sebuah kebolehan tetapi bukan menjadi sebuah kemudahan. Dasar yang dapat menjadi rujukan pada hal ini adalah Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

<sup>45</sup> Mahmudah, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada hari Jumát. 31 Mei 2024.

<sup>46</sup> Rubyanti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada hari Jumát. 31 Mei 2024.

Ayat di atas menjadi dasar kebolehan untuk melakukan perceraian dengan ketentuan yang telah diatur. Di sisi lain, perceraian sejatinya bukan sebagai sesuatu yang dipermudah, tetapi menjadi solusi terakhir ketika rumah tangga sulit dipertahankan.

Penulis menjabarkan bahwa melihat munculnya masyarakat perkotaan yang bermasalah secara sosial, perceraian tentu saja tidak akan luput. Dilihat dari kenyataan bahwa angka perceraian selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini bukan hanya konflik yang disebabkan oleh kesenjangan dalam hubungan pernikahan. Masalah perceraian di Indonesia tidak berkurang, bahkan meningkat setiap tahunnya, baik itu artis, pejabat, maupun masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Fenomena yang berdampak pada rusaknya rumah tangga bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga kurangnya perasaan dan kematangan emosi.

Islam telah menegaskan nikah sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis, dan sosiologis.<sup>47</sup> Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yakni keluarga tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga.<sup>48</sup> Perceraian adalah tindakan putusnya hubungan

---

<sup>47</sup>Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam XIV*, no. 1, (2014), hlm. 105.

<sup>48</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm.5.

suami istri karena suatu alasan. Perceraian terjadi karena tidak ada cara untuk mengatasi masalah tersebut. Perceraian sebenarnya halal namun ada faktor yang tidak bisa dihindari diantara umumnya itu pernikahan dini yang faktornya mental yang belum siap, adanya sifat egois serta faktor penyebab lainnya yakni pergaulan bebas yang mengakibatkan kawin lari dan hamil luar nikah.<sup>49</sup>

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral, dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.<sup>50</sup> Dengan pernikahan ini manusia dapat mempunyai keturunan sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah setiap pasangan siap melakukan peranannya dalam keluarganya dan mewujudkan semua tujuan pernikahan.<sup>51</sup> Pada dasarnya pasangan suami istri ingin pernikahannya langgeng dan mampu mengatur keluarga dengan baik serta mengasuh anak. Pernikahan pasti tidak akan mulus, dan masalah setelah menikah pasti akan ada, dan masalah-masalah tersebut perlu diselesaikan. Perkawinan yang tidak harmonis apabila tetap dilanjutkan, maka agama yang mensyariatkan untuk membentuk rumah tangga yang damai dan tentram tidak tercapai dan akan dikhawatirkan perselisihan yang terjadi akan menyebabkan perpecahan yang lebih besar di antara keluarga, sehingga dalam islam, perceraian sebagai solusi terakhir untuk pasangan yang gagal dalam membina rumah tangganya.

---

<sup>49</sup>Rahmatiah HL, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): hlm. 144.

<sup>50</sup>Andi Iismiaty, dkk, "Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam", *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): hlm. 97.

<sup>51</sup>Sinar Alam, dkk, "Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sinjai", *Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): hlm. 961.

Berdasarkan penjabaran tersebut diperoleh bahwa perceraian Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan. Pihak yang mengajukan perceraian terbagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Swasta. Perkara perceraian didominasi oleh faktor penyebab perselisihan ekonomi dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali.

## **2. Distribusi Alasan-Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin**

Kata perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut dengan “*talak*” atau “*furqah*”. Arti “*talak*” ialah membuka ikatan, atau membatalkan perjanjian. Arti “*furqah*” ialah bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.

Kata “*talak*” dan “*furqah*” dalam istilah fiqh memiliki arti yang umum dan khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalkannya salah seorang dari suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>52</sup>

Berdasarkan data yang ada perkara perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak perkara tersebut banyak diselesaikan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin

---

<sup>52</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), hlm. 156.

dari tahun 2020-2022 memiliki beraneka ragam penyebab terjadinya perceraian tersebut. Berikut penjabaran alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

a. Zina

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh zina pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara dan pada tahun 2022 1 perkara.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Menurut ketentuan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 (pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami istri untuk bercerai baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Namun dalam banyak kasus perceraian jarang sekali yang menggunakan dalil zina, paling-paling memakai kata serong (tidak setia) atau selingkuh.

Menurut ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 15 dan 165 dijelaskan bagi perempuan yang melakukan zina wajib dibuktikan dengan empat orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam. Hukuman bagi perempuan tersebut adalah dikurung di dalam rumah sampai ia mati atau sampai Allah memberikan jalan lain. Ketentuan ini kemudian dinasakh oleh ketentuan surat an-Nur (24) ayat 26 bahwa hukumannya adalah had zina dengan dicampak 100 kali. Ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang berzina. Namun ayat 2 ini masih bersifat umum, artinya belum membedakan antara yang muhsan dan

ghairu muhsan, bahkan menurut Mujahid ketentuan ini juga berlaku bagi perempuan lesbi.<sup>53</sup>

Ketentuan tentang hukum acara di Pengadilan Agama terdapat dalam Bab IV UU No.7 Tahun 1989 mulai Pasal 54 sampai dengan Pasal 105. Menurut Pasal 54 hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa proses beracara termasuk tata cara pemeriksaan di lingkungan Peradilan Agama sama dengan yang berlaku di Peradilan Umum kecuali yang ditentukan khusus oleh undang-undang PA. Kaitannya dengan perceraian yang berdalih zina ini, UU Pengadilan Agama telah mengatur hukum acaranya secara khusus yaitu Pasal 87-88. Hal ini dikarenakan perkara zina merupakan hal yang sangat rumit pembuktiannya.<sup>54</sup>

b. Mabuk, Madat dan Berjudi

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh mabuk pada tahun 2020 sebanyak 15 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 20 perkara, dan pada tahun 2022 8 perkara.

---

<sup>53</sup> Mazro'atus Sa'adah, Pembuktian Perzinaan Dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an Dan Hukum Acara Perdata, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2*, Oktober 2014, hlm. 312.

<sup>54</sup> Mazro'atus Sa'adah, *Pembuktian Perzinaan Dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an Dan Hukum Acara Perdata*, hlm. 315.

Faktor penyebab perceraian oleh madat pada tahun 2020 sebanyak 14 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 43 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 13 perkara.

Faktor penyebab perceraian oleh Judi pada tahun 2020 sebanyak 6 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 8 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 4 perkara. Perbuatan yang suka mabuk-mabukkan dan berjudi merupakan perbuatan yang di larang oleh agama Islam. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir”.

Sikap dan perbuatan yang suka mabuk dan suka berjudi menjadikan rumah tangga pasangan bisa menjadi goyah karena kurangnya ilmu agama yang diterapkan di dalam rumah tangga tersebut. Meminum minuman keras atau menjadi pemabuk dan menjadi seorang penjudi dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan dapat dibenarkan jika ingin dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perceraian dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak menjadi pemabuk atau pemandat dan suka berjudi yang sukar disembuhkan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang dipaparkan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang memiliki sikap dan kebiasaan

buruk. Tidak sedikit perkara putusan perceraian yang menjadikan alasan pasangannya suka mabuk dan berjudi sehingga Pengadilan mengabulkan permintaan dari salah satu pasangan tersebut untuk bercerai dari pasangannya.<sup>55</sup>

c. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2020 sebanyak 105 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 142 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 81 perkara.

Setiap orang yang menikah tentu ingin memiliki hubungan yang harmonis, ikatan perkawinan yang kekal tanpa ada kata perceraian, dan tentunya ingin selalu berada di samping pasangannya dalam keadaan apapun. Namun dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak terlepas dari yang namanya pertengkaran dan perselisihan. Seperti yang di alami pasangan yang melakukan pernikahan dini, tidak sedikit dari salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya. Baik pergi ketika ada pertengkaran itu terjadi atau pergi dengan alasan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Setelah kepergiannya, salah satu pihak tersebut tidak memberikan kabar atau menghubungi pasangannya sehingga antara suami dan istri tidak lagi berkomunikasi. Berdasarkan hukum Islam, seseorang yang menghilang tanpa kabar di sebut dengan mafqud.

---

<sup>55</sup> Nur Hakimah, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone," *al-Maslahah: -Volume 15 Nomor 2* Desember 2019, hlm. 190.

Menurut ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab R.A bahwasanya jika dalam konteks permasalahan adalah istri yang di tinggal pergi oleh suami, dan selama kepergian suaminya tersebut istri tidak mendapat kabar sedikitpun dari suami, maka hendaklah istri tersebut menunggu selama 4 (empat) tahun di tambah dengan masa iddah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Jika setelah dalam masa tunggu tersebut suami tidak juga pulang dan memberi kabar, maka istri boleh menikah lagi.

Berdasarkan peraturan hukum positif yang ada di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, salah satunya yaitu salah satu pihak meinggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Hukum perceraian di karenakan oleh hilangnya pasangan tanpa ada memberikan kabar memiliki dua pendapat yaitu<sup>56</sup>:

- 1) Tidak perlu lagi menunggu putusan hakim, karena setelah masa tunggu selesai artiya sudah dapat dipastikan status suaminya yang hilang, yaitu dianggap sudah meninggal.
- 2) Perlu adanya putusan hakim, karena kasus perceraian merupakan ijtihad maka dari itu perlu adanya putusan hakim.

#### d. Dihukum Penjara

---

<sup>56</sup> Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 152.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh dihukum penjara pada tahun 2020 sebanyak 55 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 43 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 58 perkara.

Di Indonesia seseorang yang bercerai harus memiliki sejumlah alasan yang berkekuatan hukum. Adapun alasan untuk dapat dilakukan perceraian tertuang dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 yang menetapkan dasar alasan perceraian yang sama, yaitu: *pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. *ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Keenam, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>57</sup>

Menurut pendapat Imam Malik dan Hanbali, hakim boleh memutus hubungan pasangan suami istri jika salah satunya masuk penjara. Menurutny

---

<sup>57</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), hlm.103-104

jika suami masuk penjara dapat berdampak buruk atau kemudharatan bagi sang istri karena suaminya menjadi jauh darinya.<sup>58</sup>

e. Poligami

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh poligami pada tahun 2020 sebanyak 14 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 12 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 6 perkara.

Hukum Islam juga menjelaskan bahwa poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Allah SWT mewajibkan kepada kaum laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya saja. Hal demikian menurut Sayid Sabiq, karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ali Trigiyatno, "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Prespektif Fikih dan Legislasi Negara Muslim," *Pekalongan: Jurnal arena hukum* 14, No. 2 (2021), hlm. 391.

<sup>59</sup> Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 30.

Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:

- 1) Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak), serta,
- 2) Mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.

Demikian juga Perundang-Undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri-istri sebagai pasangan hidup suami. Untuk itu poligami suami harus lebih dahulu ada persetujuan dari istri. Perundang-Undangan Indonesia memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada hakim di Pengadilan Agama sebagai perannya dalam menerapkan aturan poligami tersebut.<sup>60</sup>

Namun, hal tersebut bisa menjadi masalah ketika salah satu pihak yang berpoligami tidak pernah memberikan nafkah yang layak, karena sudah seharusnya suami berkewajiban dalam memberikan nafkah yang layak karena suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga, suami telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tidak memenuhi syarat dan prosedur dari poligami menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

f. KDRT

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh KDRT pada tahun

---

<sup>60</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, Cet-2*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2013), hlm. 275-276.

2020 sebanyak 12 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 17 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 11 perkara.

Bukti dan contohnya ialah kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan penerapan asas legalitas, seperti dalam KUH Perdata yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur ancaman terhadap pelaku kejahatan kekerasan, dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur kedudukan sama antara suami dan istri, dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin HAM suami maupun istri, maupun di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara khusus mengatur berbagai aspek yang ditujukan untuk melindungi keluarga, dan lain-lainnya

Penganiayaan suami terhadap istri, bahkan kemungkinan terjadi pula sebaliknya, penganiayaan istri terhadap suami jelas merupakan bukan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, bahkan adanya penganiayaan seperti ini dapat menjadi salah satu alasan untuk bercerai.

g. Cacat Badan

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh cacat badan pada tahun pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara.

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>61</sup>

Pasal 19 poin e yang berbunyi:

”Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Poin e yang berbunyi:

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami-istri”.

Salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian sebagaimana dikemukakan, gangguan seks yang terjadi pada perkawinan dapat mengakibatkan tidak normalnya perjalanan rumah tangga. Oleh karena itu, cacat badan yang diderita suami istri merupakan gangguan fatal dalam kehidupan rumah tangga. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam keluarga dan lunturnya rasa kasih dan sayang antara keduanya. Dengan demikian, tujuan perkawinan yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak akan tercapai.

---

<sup>61</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), cet. ke-2, hlm. 29.

Apabila keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah akhir dari hubungan perkawinan.<sup>62</sup>

#### h. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tahun 2020 sebanyak 566 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 620 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 872 perkara. *Syiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, *Syiqaq* berbeda dengan *kan*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.<sup>63</sup>

Jika terjadi kasus *Syiqaq* antara suami istri, maka diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya *Syiqaq* serta berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.<sup>64</sup>

Mengenai masalah kewenangan yang dimiliki oleh kedua hakim, para ulama' berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakim tersebut hanya sebagai juru damai saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan.

---

<sup>62</sup>Mirsa Yainahu, Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI). *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi* Vol: 07 No: 1, hlm. 12.

<sup>63</sup> Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

<sup>64</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 41.

Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki karena keduanya telah ditunjuk oleh pengadilan agama, kedua hakam tersebut juga mempunyai kewenangan dimana kekuasaannya sebagaimana yang dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikannya, baik dalam bentuk memaksakan untuk perceraian dalam bentuk talak ataupun dalam bentuk Khulu' (talak tebus).<sup>65</sup>

i. Kawin Paksa

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh kawin paksa pada tahun 2020 sebanyak 4 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 6 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara.

Kawin paksa karena hasil dari perjodohan orang tua perkawinan ini terjadi karena kepelikan harta sehingga harta ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Kawin paksa seperti ini biasanya berbentuk indogami yaitu perkawinan antara keluarga secara eksklusif antara kerabat satu dengan kerabat yang lain. Perkawinan indogami ini berkembang dan menjadi tradisi di beberapa suku dan adat-adat tertentu seperti dalam suku Batak, Minang dan yang lain.<sup>66</sup>

Kawin paksa ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam menjalankan atau melaksanakan perkawinan, karena prinsip Islam itu sendiri adalah dasar dari perkawinan. Dalam perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua itu seharusnya tidak terjadi karena hal ini dapat memicu terjadinya

---

<sup>65</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974), hlm. 78.

<sup>66</sup> Majalah Pengantin Muslim, Anggun, Edisi no.12 Vol 1 Mei, 2006. hlm.28.

ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta tujuan dan harapan dari perkawinan keduanya pun dapat melenceng dari yang sudah direncanakan.

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua dapat juga dikatakan perkawinan yang mempertaruhkan kebahagiaan dalam rumah tangga anak-anak yang di kawinkan, karena banyak hal yang akan dilalui oleh pasangan suami isteri tersebut. Dalam penjelasan sebelumnya, bahwa perkawinan ini dilaksanakan dengan kehendak orang tua masing-masing orang yang akan menikah. Maka yang menjadi masalah adalah apakah anak yang dinikahkan tadi bisa menerima atau tidak pasangannya. Dengan hal ini maka keharmonisan dan keutuhan rumah tangga benar-benar dipertaruhkan.

j. Murtad

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh murtad pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 3 perkara.

Dalam beragama perbuatan murtad merupakan perbuatan yang sangat tercela. Murtad atau berpalingnya seseorang pada agama selain islam baik itu dilakukan hanya sebatas niat, ataupun perbuatan yang mengakibatkan pelaku dianggap telah kafir baik melalui perkataannya sebagai penghinaan, penentang, maupun sebagai keyakinan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'adillatuh*, 4th ed. (Bairut: Dar Al-Fikr Al-Ma'sir, 1997), hlm. 576.

Menurut Imam Ja'far As-Shadiq seseorang yang murtad dan memeluk agama lain, maka dia tidak boleh dinikahi sama sekali baik lelaki atau perempuan, baik dia murtad *fithri* maupun murtad *milli*. Murtad *fithri* ialah seseorang yang salah satu orang tuanya atau keduanya Muslim. Sedangkan murtad *milli* ialah seseorang yang kedua orang tuanya bukan Muslim, lalu dia memeluk Islam kemudian dia murtad dari agama Islam.<sup>68</sup>

Salah satu alasan yang dapat diajukan sebagai putusan perkawinan ialah murtadnya antara suami istri, hal ini berdasarkan Pasal 116 huruf (f) KHI bahwa “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga”. Kemudian pada Pasal 75 KHI secara tersirat disebutkan bahwa perbuatan murtad yang dilakukan suami atau istri merupakan sebab batalnya perkawinan, meskipun batalnya perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Pengadilan Agama dinyatakan berwenang untuk memutus perkara perceraian akibat murtad, didasarkan oleh ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/ 1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), dasar hukum di atas menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara perceraian akibat murtad, karena status hukum yang berlaku ialah dilihat pada saat

---

<sup>68</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq 'Arh Wa Istidlal* Terj. Abu Zainab (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 863.

pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi.<sup>69</sup>

k. Ekonomi

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab perceraian oleh ekonomi pada tahun 2020 sebanyak 430 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 545 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 177 perkara.

Realitas perceraian karena tekanan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: ekonomi yang lemah yaitu rendahnya penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga di abaikan oleh istri dan suami mengabaikan nafkah terhadap istri sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak mencukupi. perceraian karena ekonomi terdapat faktor-faktor yaitu faktor moralitas, pendapatan ekonomi yang rendah, dan sumber daya manusia yang rendah. Mereka beranggapan bahwa pernikahan adalah ekonomi adalah segalanya dan kebutuhan pokok yang cukup, tidak menjamin bahagia dalam hidup berumah tangga. Dalam Islam keluarga yang mengalami masalah ekonomi sudah sepatutnya mengubah cara hidup menjadi lebih mandiri dan memperkuat agama dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perceraian dalam Islam diperbolehkan asal tidak dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu

---

<sup>69</sup> Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murad.", hlm. 32.

adanya kehadiran hakim yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-istri yang bertikai sesuai firman Allah surat an-nisa ayat 35.<sup>70</sup> Masalah ekonomi atau ketiadaan memberi nafkah oleh suami merupakan alasan perceraian yang umum terjadi di masyarakat. Namun permasalahan ini tidak serta merta diputuskan bercerai walau sudah sewajarnya suami menafkahi isterinya, tetapi suami harus diberi kesempatan mengingat masalah ini tergolong persoalan sosial yang terkadang juga berimbas pada kesulitan mencari pencaharian guna menghidupkan rumah tangga. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan perceraian biasanya cerai gugat lantaran isteri tidak dapat hidup berkecukupan dengan finansial dari suaminya, atau suami yang tidak bekerja, juga tidak jarang isteri yang bekerja keras memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga isteri tidak sanggup bertahan dengan suaminya. Hal itu menjadikan lumrah disinggung dalam bukti rsidangan perceraian di depan hakim.<sup>71</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dari tahun 2020-2022 terdiri dari permasalahan seperti zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselihan dan Pertengkaran terus menerus, Kawin Paksa, Murtad, dan Ekonomi. Alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin didominasi oleh faktor perceraian permasalahan dan pertengkaran

---

<sup>70</sup> Sugianor, Hidayatullah , Muhammad Syahril Fitri, Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Uniska*, 2020.

<sup>71</sup> Sugianor, Hidayatullah , Muhammad Syahril Fitri, *Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*.

terus menerus karena kedua belah pihak sulit untuk disatukan kembali karena telah berbeda pandangan dan prinsip dalam rumah tangga sebanyak 566 pada tahun 2020, sebanyak 620 pada tahun 2021, sebanyak 872 pada tahun 2022, dan jumlah kasus total dari tahun 2020-2022 sebanyak 2058 kasus.

